



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Erwan Glr. Sutan Bandaro**, Tempat/tanggal lahir Padang/10 Agustus 1969, Suku Tanjung, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seberang Padang Selatan II/ 26 RT 003/RW 006, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kodya Padang, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Elidawati dan Andi Noffian berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 9/Pen.Insd/XI/2022/PN Pnn tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Janilar**, Umur 82 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Arnida**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47,

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn*



Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **Mai Zarlis**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

4. **Anis**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4**;

5. **Yusneli**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

6. **Depi Arianti**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6**;

7. **Mai Zarna**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7**;

8. **Salmi**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8**;

9. **Windra Yenti**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9**;

10. **Rosna**, Umur 80 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **Yusmaneti**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 11**;
12. **Yasnida**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 12**;
13. **Asni**, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13**;

14. **Asna**, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 14**;

15. **Ida Alprisin**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum Azhari, Susanti & Associates, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian, No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK/TS/XI/2022 tanggal 3 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dengan Register Nomor 154/SK.Kh/XI/2022/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15**;

16. **Leksmayeni**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Sumur Gadang Dalam, Kenagarian Tanjung Durian, Kecamatan Bayang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 16**;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat 4 dan Tergugat 16 tidak hadir menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembacaan gugatan, Kuasa Penggugat di persidangan menyatakan sikap mencabut gugatannya dengan alasan memperbaiki gugatan dan selanjutnya menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 8 Desember 2022 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan sikap dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat. Selain itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2022/PN tersebut pada register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.480.500,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 20 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15, tanpa dihadiri oleh Tergugat 4 dan Tergugat 16.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp2.200.500,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp170.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara ....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.480.500,00;

(dua juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)